

ANALISIS LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RP3KP DI KABUPATEN MANGGARAI

Mario Pietro Kurniawan Geong¹, Theofilla Tasya Oeleu², Ferdinandus N. Lobo³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email: mariogeong0@gmail.com¹, oeleutheofilla@gmail.com², Ferdinandlobo@unwira.co.id³

Abstrak

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Manggarai merupakan kebutuhan dasar yang strategis dalam membentuk karakter dan identitas bangsa. Dokumen ini menganalisis urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pengembangan dan Perumahan serta Kawasan Permukiman (RK3KP) dengan berlandaskan pada tiga pilar utama: filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis menekankan pentingnya nilai-nilai lokal dan keadilan sosial dalam kebijakan pembangunan, sedangkan landasan sosiologis menyoroti partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan untuk memastikan kebijakan yang relevan dan harmonis. Di sisi lain, landasan yuridis memberikan kepastian hukum dan akuntabilitas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Dengan mempertimbangkan tantangan sosial-ekonomi dan lingkungan, dokumen ini menegaskan bahwa integrasi prinsip pembangunan ramah lingkungan dan keberlanjutan sangat penting untuk menciptakan kawasan permukiman yang layak huni dan aman bagi generasi mendatang. Melalui kajian mendalam ini, diharapkan pembentukan regulasi yang efektif dan implementatif dapat terwujud, mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pembangunan Perumahan, Kawasan Permukiman, Rencana Pengembangan, Kabupaten Manggarai.

Abstract:

The development of housing and residential areas in Manggarai Regency is a strategic basic need in shaping the nation's character and identity. This document analyzes the urgency of forming Regional Regulations on Development and Housing Plans and Settlement Areas (RK3KP) based on three main pillars: philosophical, sociological and juridical. The philosophical basis emphasizes the importance of local values and social justice in development policies, while the sociological basis highlights the active participation of the community in every planning stage to ensure relevant and harmonious policies. On the other hand, the juridical basis provides legal certainty and accountability in the planning and implementation process. By considering socio-economic and environmental challenges, this document emphasizes that the integration of environmentally friendly and sustainable development principles is very important to create residential areas that are livable and safe for future generations. Through this in-depth study, it is hoped that the formation of effective and implementable regulations can be realized, supporting sustainable and equitable regional development.

Keywords: Housing Development, Settlement Areas, Development Plans, Manggarai Regency.

PENDAHULUAN

Pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa,

serta sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat¹. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan aspek fundamental dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak merupakan tanggung jawab pemerintah, termasuk pemerintah daerah.

Tugas pemerintah terkait perumahan adalah memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang mendukung pembangunan perumahan, baik melalui penyediaan lahan, pembiayaan, maupun infrastruktur yang memadai. Selain itu, pemerintah juga harus mengawasi dan mengatur standar kualitas perumahan untuk mencegah terjadinya permukiman kumuh yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dengan melakukan hal ini, pemerintah berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan yang ada di dalam masyarakat. Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi di Indonesia yang terletak di bagian timur negara ini, berbatasan dengan Laut Timor di sebelah selatan dan Selat Sumba di sebelah barat. Provinsi ini terdiri dari banyak pulau, termasuk Flores, Sumba, Timor, dan Rote, serta pulau-pulau kecil lainnya. Pasti Masyarakat NTT memiliki rumah sebagai tempat mereka berlindung. NTT pada tahun 2023 memiliki 42,70 rumah layak huni, ini berdasarkan BPS statistik.

Kabupaten Manggarai sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan besar dalam menyediakan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakatnya. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat, 'UUD Negara RI Tahun 1945', 2000, 1–28
<<https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>>.

Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2023, terdapat 65.168 Unit Rumah secara keseluruhan dengan rumah layak huni sebanyak 60.174 Unit dan tidak layak huni yang masih harus ditangani yaitu sebanyak 4.994 unit. Pemerintah kabupaten Manggarai dari tahun 2016-2023 sudah menangani rumah layak huni sebanyak 15.065-unit dengan 170 Unit yang Didanai oleh DAU pada tahun 2023.

Penyusunan Rancangan Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) menjadi sangat penting sebagai instrumen perencanaan dalam mewujudkan kawasan Pemukiman yang teratur, aman, dan berkelanjutan. secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien dengan kondisi Negara atau daerah yang bersangkutan². Urgensi penyusunan naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah tentang RP3KP didasarkan pada kebutuhan akan landasan ilmiah dalam proses legislasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis yang komprehensif.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang RP3KP memerlukan kajian mendalam terhadap tiga landasan utama: filosofis, sosiologis, dan yuridis. analisis mendalam terhadap landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Perda RP3KP di Kabupaten Manggarai menjadi sangat penting. Kajian ini akan memberikan fondasi yang kuat bagi pembentukan regulasi yang efektif dan implementatif.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Pertanian Pangan (RP3KP) di Kabupaten Manggarai?

² Heni Tamara, 'Koordinasi Bappeda Dengan Dinas PKP Tentang Perencanaan Pembangunan Perumahan Rakyat Di Kabupaten Bondowoso', *Skripsi*, 1510511046, 2019, Universitas Muhammadiyah Jember.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu pendekatan yang fokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum untuk menganalisis norma-norma atau aturan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta yurisprudensi yang menjadi dasar dalam menjawab isu-isu hukum yang diangkat. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengandalkan bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan pandangan para ahli; serta bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia dan kamus hukum.

PEMBAHASAN

Penyusunan dan implementasi Rencana Pengembangan dan Perumahan serta Kawasan Pemukiman (RK3KP) di Kabupaten Manggarai memerlukan landasan yang kokoh dan menyeluruh agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Landasan ini tidak hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga melibatkan dimensi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar utama bagi setiap kebijakan yang diambil.

A. Landasan Filosofis

kata filsafat atau filsafat diambil dari bahasa Arab, berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata filsafat. Philo berarti cinta dan Sophia berarti kebijaksanaan, dan dengan demikian Philosophia berarti cinta kebijaksanaan atau cinta kebenaran. Cohen, LNM (1999) menyatakan bahwa filsafat berarti "cinta intelek". Kata Filsafat berarti cinta dan Sophos berarti kebijaksanaan. Dengan demikian Filsafat (Filsafat) dapat dipahami sebagai cinta kebijaksanaan (alhikmah). Mereka yang mencintai atau mencari kebijaksanaan atau kebenaran disebut filosofi³.

Berdasarkan Undang-undnag nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundnag-undangan, landasan filosofis "Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau

³ Dayono and others, *KONSEP DAN APLIKASI LANDASAN PENDIDIKAN DALAM SEKOLAH PENGGERAK* (academic & Research institute, 2022).

alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁴.

Landasan filosofis penyusunan RK3KP di Kabupaten Manggarai didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencerminkan pandangan hidup dan tujuan sosial-ekonomi masyarakat Manggarai. Sebagai bagian dari wilayah Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, adat istiadat, dan potensi alam yang kaya, RK3KP harus dapat mencerminkan nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat Manggarai serta memanfaatkan potensi tersebut untuk pembangunan yang berkelanjutan.

1. Nilai-Nilai Lokal dalam Pembangunan

Masyarakat Manggarai dikenal dengan nilai-nilai sosial yang kuat, terutama dalam hal gotong royong, kekeluargaan, dan penghormatan terhadap alam. Nilai-nilai ini merupakan bagian penting dalam penyusunan dan pelaksanaan RK3KP, yang mengharuskan kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Beberapa nilai lokal yang menjadi dasar filosofi RK3KP adalah sebagai berikut:

a. Gotong Royong

Gotong royong adalah prinsip dasar yang telah lama mengakar dalam budaya masyarakat Manggarai. Nilai ini mengajarkan pentingnya kerjasama dalam menghadapi masalah sosial dan pembangunan. Dalam konteks RK3KP, gotong royong dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Program perumahan dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Manggarai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam merencanakan, membangun, dan mengelola kawasan permukiman.

b. Kekeluargaan

⁴ NKRI Pemerintah, 'UU Nomor 12 Tahun 2011', *Peraturan Pemerintah*, 2011, 1–8.

Di Manggarai, kekeluargaan sangat ditekankan dalam kehidupan sosial. Hal ini tercermin dalam kehidupan komunitas yang saling peduli dan membantu satu sama lain. Penerapan prinsip kekeluargaan dalam RK3KP dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara masyarakat dalam pembangunan perumahan. Setiap individu dalam masyarakat berhak mendapatkan perumahan yang layak, dan ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mencapainya.

c. Penghormatan terhadap Alam

Masyarakat Manggarai memiliki hubungan yang erat dengan alam, dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menjaga dan melestarikan alam. Dalam konteks RK3KP, nilai penghormatan terhadap alam harus diterapkan dalam pembangunan yang tidak hanya mengutamakan aspek fisik, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan. Pengembangan kawasan permukiman harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan alam dan menghindari kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, RK3KP harus mengintegrasikan prinsip pembangunan ramah lingkungan, seperti penggunaan teknologi hijau, pengelolaan sumber daya alam secara efisien, dan penataan ruang yang tidak merusak ekosistem.

2. Keadilan Sosial dalam Pembangunan

Selain nilai-nilai lokal, RK3KP di Kabupaten Manggarai juga berlandaskan pada prinsip keadilan sosial, yang menjadi dasar bagi pembangunan yang inklusif dan merata. Keadilan sosial dalam konteks RK3KP mengacu pada pemerataan akses terhadap perumahan layak, fasilitas dasar, dan pembangunan yang menguntungkan seluruh lapisan masyarakat. Tujuan utama dari RK3KP adalah untuk mengurangi ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga Manggarai untuk memperoleh hunian yang layak huni dan hidup dalam kondisi yang sehat dan aman.

Prinsip keadilan sosial ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan bahwa kemakmuran rakyat harus menjadi tujuan utama pembangunan negara. RK3KP mengemban amanat untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah pusat kota, tetapi juga merata di seluruh Kabupaten Manggarai, termasuk daerah-daerah terpencil dan pedesaan.

Pemerataan akses terhadap perumahan, infrastruktur dasar, dan fasilitas umum adalah salah satu prinsip utama yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan RK3KP.

3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan menjadi landasan filosofis penting lainnya dalam penyusunan RK3KP di Kabupaten Manggarai. Pembangunan berkelanjutan mengharuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang. Hal ini mencakup tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan.

1) Ekonomi Berkelanjutan

Dalam konteks RK3KP, pembangunan kawasan permukiman harus memperhatikan keberlanjutan ekonomi dengan menciptakan kawasan perumahan yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, baik melalui lapangan pekerjaan yang tercipta, maupun melalui peningkatan kualitas hidup. Pembangunan kawasan permukiman yang baik harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tanpa merusak sumber daya alam.

2) Sosial Berkelanjutan

Pembangunan sosial berkelanjutan berfokus pada pemenuhan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap perumahan yang layak, pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Dalam hal ini, RK3KP harus memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, mendapatkan haknya untuk tinggal di kawasan yang aman dan nyaman. Selain itu, pembangunan sosial berkelanjutan juga mencakup pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan permukiman.

3) Lingkungan Berkelanjutan

RK3KP harus mengutamakan perlindungan terhadap lingkungan, dengan cara mengembangkan kawasan permukiman yang ramah lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan pembangunan yang menghindari kerusakan lingkungan

menjadi hal yang sangat penting dalam menciptakan kawasan yang tidak hanya layak huni, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan alam.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan kata lain bahwa landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan⁵. Landasan sosiologis RK3KP di Kabupaten Manggarai terkait erat dengan dinamika sosial masyarakat Manggarai dan tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat dalam memperoleh perumahan yang layak. Dalam hal ini, RK3KP harus mampu merespon kondisi sosial yang ada dan memberikan solusi yang berpihak pada masyarakat, khususnya mereka yang belum mendapatkan akses terhadap perumahan yang layak.

1. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Salah satu tantangan besar dalam pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Manggarai adalah ketimpangan sosial dan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan, terutama di Ruteng, akses terhadap perumahan yang layak relatif lebih baik, sementara di daerah pedesaan dan pinggiran kota, banyak keluarga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Ketimpangan ini mencerminkan ketidakmerataan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Manggarai.

RK3KP harus dirancang untuk mengatasi ketimpangan ini dengan cara mempercepat pembangunan perumahan di daerah pedesaan dan kawasan perbatasan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, tetapi juga akan

⁵ Sri Wahyuni Laia and Sodialman Daliwu, 'Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia', *Jurnal Education and Development*, 10.1 (2022), 546–52.

mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi di antara masyarakat di seluruh Kabupaten Manggarai.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan permukiman juga menjadi salah satu landasan sosiologis dalam penyusunan RK3KP. Masyarakat Manggarai memiliki tradisi gotong royong yang kuat dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial. Dalam konteks RK3KP, prinsip partisipasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan permukiman.

Melalui partisipasi aktif masyarakat, RK3KP akan lebih relevan dengan kebutuhan lokal, dan masyarakat akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan kawasan permukiman yang dibangun. Oleh karena itu, RK3KP harus menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kawasan permukiman.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menjadi aspek penting dalam pelaksanaan RK3KP. Tidak hanya memberikan akses terhadap perumahan yang layak, RK3KP juga harus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang tercipta akibat pembangunan kawasan permukiman. Dengan memberdayakan masyarakat, RK3KP akan menciptakan dampak sosial yang positif, seperti peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi lokal.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat⁶. Landasan yuridis RK3KP di Kabupaten Manggarai mencakup berbagai peraturan perundang-undangan

⁶ Nafiatul Munawaroh, 'Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis', *HukumOnline.Com*, 2024
<<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>>.

yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Landasan ini penting untuk memastikan bahwa RK3KP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan.

1. Peraturan Daerah dan Kewenangan Otonomi Daerah

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Manggarai memiliki kewenangan untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman. Penyusunan RK3KP di Kabupaten Manggarai didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal.

RK3KP yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilaksanakan dengan efektif, berdasarkan prinsip otonomi daerah yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat.

2. Keselarasan dengan Peraturan Nasional

Selain peraturan daerah, RK3KP juga harus selaras dengan peraturan nasional, seperti UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pemerintah Kabupaten Manggarai harus memastikan bahwa penyusunan dan implementasi RK3KP mengikuti pedoman yang diatur dalam peraturan tersebut untuk menciptakan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

3. Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi

Penting untuk mengembangkan sistem pengawasan yang efektif dalam implementasi RK3KP. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat, lembaga independen, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa proyek pembangunan kawasan permukiman dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari sisi sosiologis, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam seluruh tahapan proses, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Melibatkan masyarakat secara

langsung tidak hanya memperkuat rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dirancang selaras dengan kebutuhan, aspirasi, dan dinamika sosial yang ada di lapangan. Pendekatan ini penting untuk menciptakan kawasan organisasi yang tidak hanya layak huni, tetapi juga mampu mendukung interaksi sosial yang harmonis dan peningkatan kualitas hidup secara kolektif

Secara yuridis, RK3KP harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, yang menjamin tidak adanya penerapan kebijakan di tengah dinamika perubahan regulasi. Kepatuhan terhadap peraturan-peraturan-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah, menjadi landasan untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Dasar hukum ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengatasi potensi konflik kepentingan dan masalah hukum yang mungkin muncul di p

Dengan mengintegrasikan dimensi ketiga tersebut, RK3KP diharapkan mampu menjadi kerangka kerja yang komprehensif untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu mengutamakan pendekatan holistik yang tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tantangan sosial-ekonomi seperti keterbatasan akses terhadap perumahan layak, tekanan terhadap sumber daya alam, serta ancaman terhadap keinginan lingkungan harus menjadi prioritas dalam perencanaan. Dengan demikian, organisasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kriteria layak huni dan aman, tetapi juga mampu mendukung keinginan generasi mendatang. Hal ini menuntut adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan kebijakan yang benar-benar berorientasi pada kebijakan tersebut.

PENUTUP

penyusunan dan implementasi Rencana Pengembangan dan Perumahan serta Kawasan Permukiman (RK3KP) di Kabupaten Manggarai harus berlandaskan tiga pilar utama, yaitu filosofi, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis memastikan bahwa kebijakan yang

dirancang mencerminkan nilai-nilai lokal dan prinsip keadilan sosial, sehingga pembangunan dapat merangkul identitas budaya masyarakat serta memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Landasan sosiologis menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, guna memastikan kebijakan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan nyata dan mendukung kehidupan sosial yang harmonis. Sementara itu, landasan yuridis memberikan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan dan diminimalkan.

Landasan ketiga ini harus diintegrasikan secara harmonis untuk menciptakan kawasan organisasi yang layak huni, aman, dan berkelanjutan, sekaligus mampu mengatasi tantangan sosial-ekonomi dan lingkungan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Manggarai. Keberhasilan RK3KP sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berpihak pada masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik, RK3KP dapat menjadi instrumen strategi dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dayono, Muhammad Bayu Firmansyah, Choirul Anwar, Fina Nur Faizah, M. Syarifuddin Ahzab, Evi Kurniawati, and others, *KONSEP DAN APLIKASI LANDASAN PENDIDIKAN DALAM SEKOLAH PENGGERAK* (academic & Research institute, 2022)
- Laia, Sri Wahyuni, and Sodialman Daliwu, 'Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia', *Jurnal Education and Development*, 10.1 (2022), 546–52
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 'UUD Negara RI Tahun 1945', 2000, 1–28 <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>>
- Munawaroh, Nafiatul, 'Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis', *HukumOnline.Com*, 2024 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>>
- Pemerintah, NKRI, 'UU Nomor 12 Tahun 2011', *Peraturan Pemerintah*, 2011, 1–8
- Tamara, Heni, 'Koordinasi Bappeda Dengan Dinas PKP Tentang Perencanaan Pembangunan Perumahan Rakyat Di Kabupaten Bondowoso', *Skripsi*, 1510511046, 2019, Universitas Muhammadiyah Jember